



## Pemberdayaan Kelompok Desa Wisata dalam Upaya Penguatan Payung Hukum Lembaga Desa Wisata Joho

**Slamet Muhammad Ilham<sup>\*</sup>, Assa'adatul Kamilah, Muhammad Haniif Khoirulloh Rosyid, Lina Rihatul Hima, Aprilia Dwi Handayani**

Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Nusantara PGRI Kediri

\*Email korespondensi: [slametilham197@gmail.com](mailto:slametilham197@gmail.com)

**Diterima:**  
17 Januari 2024

**Dipresentasikan:**  
20 Januari 2024

**Disetujui Terbit:**  
3 Februari 2024

### ABSTRAK

Desa Wisata Joho adalah salah satu desa wisata potensial di Kabupaten Kediri dengan berbagai keindahan budaya lokal serta prestasi di bidang pariwisata. Akan tetapi, pandemi Covid-19 membuat pesona Desa Wisata Joho meredup. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan di Desa Wisata Joho, terutama di bidang pariwisata yang membuat kelembagaan Kelompok Desa Wisata (DEWI) Joho melemah. Program pengabdian kepada masyarakat ini hadir dengan tujuan menguatkan payung hukum Kelompok DEWI Joho sebagai langkah awal dalam membangkitkan pesona Desa Wisata Joho. Program pengabdian ini dilaksanakan dengan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) yang diawali dengan *Discovery* (menemukan), *Dream* (impian), *Design* (merencanakan), *Destiny* (melakukan). Hasil dari program pengabdian ini menunjukkan bahwa Kelompok DEWI Joho sangat antusias dalam mempersiapkan persyaratan dalam pengajuan payung hukum Lembaga Desa Wisata Joho melalui SK Desa Wisata Bupati Kediri. Hal ini membuat Desa Wisata Joho menjadi Desa Wisata yang pertama kali mengajukan serta divisitasi oleh Tim OPD SK Desa Wisata Bupati Kediri. Penguatan payung hukum Lembaga Desa Wisata Joho ini diharapkan mampu memudahkan langkah Desa Wisata Joho dalam upaya membangkitkan kembali pesona wisatanya

**Kata Kunci :** lembaga desa wisata, kelompok DEWI

### PENDAHULUAN

Secara geografis, Desa Wisata Joho merupakan desa wisata potensial yang terletak di lereng kaki Gunung Wilis Kabupaten Kediri. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021, Desa Wisata Joho adalah salah satu desa berkembang menuju desa maju. Berbagai potensi seperti wisata alam, kuliner, kesenian, dan budaya membuat Desa Wisata Joho sangat menarik untuk dikunjungi. Menurut Rahman (2018), Desa Wisata Joho memiliki potensi wisata seperti Sumber Podang, Taman Kelir, Candi Gasang, Edukasi Madu, dan Edukasi Bercocok Tanam yang membuat Desa Wisata Joho meraih anugerah penghargaan sebagai Desa Terbaik dalam kategori pembangunan pada 2016. Hal tersebut diperoleh melalui hasil dari sinergitas antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dengan Lembaga Desa Wisata Joho (DE-WI Joho) sebelum pandemi covid-19 melanda.

Lembaga Desa Wisata Joho telah memiliki embrio dengan nama Pokdarwis Podang Lestari pada tahun 2014. Lembaga Desa Wisata Joho mengusung konsep *Community Based Tourism* (CBT) menyelenggarakan kegiatan rutin bernama Festival Sumber Podang yang menyuguhkan kearifan lokal larung sesaji dan kirab dengan tema yang berbeda setiap



tahunnya (Kusuma, 2018). Lembaga Desa Wisata Joho juga mampu meraih penghargaan sebagai Desa Wisata kategori Inovasi Terbaik di Bidang Pembinaan Anak Muda pada tahun 2019 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Berbagai pencapaian Lembaga Desa Wisata Joho telah membuat Desa Wisata Joho dikunjungi sebanyak 114.871 pengunjung pada periode 2016-2019. Akan tetapi pandemi covid-19 membuat jumlah pengunjung tersebut menurun drastis hingga pesona Desa Wisata Joho menjadi redup.

Dalam masa pandemi covid-19 membuat Desa Wisata Joho menghadapi banyak permasalahan terutama di bidang pariwisata. Menurut Deddy Saputra selaku Kepala Desa Wisata Joho, permasalahan dimulai dari penurunan drastis jumlah pengunjung, pencabutan status desa binaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, terjadinya sengketa lahan antara Desa Wisata Kediri dengan Perhutani, hingga internal Lembaga Desa Wisata sendiri yang mulai melemah saat ditinggal beberapa pelopornya membuat pesona dari Desa Wisata Joho meredup. Keadaan ini membuat Lembaga Desa Wisata Joho harus segera berbenah untuk menguatkan kembali kelembagaannya.

Kelembagaan Desa Wisata dapat dikuatkan melalui pembuatan payung hukum atau legalitas dari kelembagaan itu sendiri. Adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata yang diluncurkan pada bulan September 2022 dan disosialisasikan pada bulan Mei 2023 menjadi jawaban atas kepastian legalitas payung hukum bagi seluruh Lembaga Desa Wisata di Kabupaten Kediri termasuk Desa Wisata Joho. Legalitas payung hukum sangatlah penting dalam mendukung pengembangan suatu Lembaga Desa Wisata, penguatan kelembagaan melalui legalitas payung hukum telah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah khususnya di Tabanan, Bali (Wahyuni, 2020). Selain itu, Zulianto & Prasetyoningsih (2020) merekomendasikan pentingnya pembuatan payung hukum dalam rangka pengembangan objek-objek pariwisata. Penguatan payung hukum kelembagaan bagi Lembaga Desa Wisata dapat mengatasi berbagai permasalahan khususnya di bidang pariwisata. Akan tetapi, hal ini belum disadari sepenuhnya oleh Lembaga Desa Wisata.

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan pada Kelompok Lembaga Desa Wisata Joho dalam upaya penguatan payung hukum melalui pengajuan SK Bupati Kediri sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tentang Desa Wisata. Dengan motto berbahasa sansekerta "*Sadherma Sira Kanthi Jejering Kalamukti*" yang berarti berjuang bersama untuk meraih puncak kejayaan, penulis bersama Desa Wisata Joho berkeyakinan untuk berjuang bersama masyarakat meraih kembali puncak kejayaan Desa Wisata Joho melalui pengajuan SK Desa Wisata Bupati Kediri. Program pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk keberlanjutan pengabdian Ahmad dkk (2023) yang telah menerapkan pojok literasi sekaligus taman baca serta merekomendasikan untuk memperkuat kelembagaan desa wisata joho sebagai dasar dalam mewujudkan *hyperlocal tourism hub* untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Hal serupa dilakukan oleh Setyowidodo dkk (2018) dengan menghadirkan Taman Baca Masyarakat sebagai dasar pengembangan Sumber Daya Manusia berkelanjutan Program pengabdian kepada masyarakat ini sekaligus menjadi komitmen penulis bersama Desa Wisata Joho untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kediri.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Asset Based Communities Development* (ABCD) dengan memegang teguh prinsip kolektif kolegial.

Metode ABCD pertama kali dicetuskan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann yang berfokus pada pengembangan 6 (enam) aset komunitas yaitu individu, asosiasi, aset fisik, institusi, ekonomi lokal, dan budaya (Efendi, et al., 2021). Pemberdayaan di Desa Wisata Joho akan berfokus pada penguatan payung hukum institusi dan asosiasi Lembaga Desa Wisata Joho (DE-WI Joho). Sedangkan prinsip kolektif kolegial adalah prinsip kebersamaan dalam menjalankan setiap kegiatan pemberdayaan serta prinsip kekeluargaan dalam mengambil setiap keputusan (Hariyanto, 2023).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan metode ABCD melalui 4 (empat) tahap yaitu *discovery*, *dream*, *design*, dan *destiny* (Setyawan, et al., 2022). Pengabdian kepada masyarakat Desa Wisata Joho dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: 1) *Discovery* yaitu menemukan hal-hal positif, terbaik, dan pengalaman keberhasilan di masa lalu melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan audiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. 2) *Dream* yaitu membayangkan masa depan dengan mengeksplorasi harapan dan impian melalui *benchmarking study* dengan Lembaga Desa Wisata Durensari Kabupaten Trenggalek yang telah mendapatkan anugerah penghargaan dengan level nasional. 3) *Design*, pada tahap ini mulai merumuskan strategi awal dalam penguatan Lembaga Desa Wisata Joho melalui pengajuan persyaratan SK Desa Wisata Bupati Kediri. 4) *Destiny*, tahap dimana Lembaga Desa Wisata Joho mengimplementasikan strategi yang telah dirumuskan yaitu pengajuan SK Desa Wisata Bupati Kediri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada pemberdayaan Lembaga Desa Wisata Joho dalam upaya penguatan payung hukum Lembaga Desa Wisata melalui Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata:

### **Discovery (Menemukan)**

Proses menemukan hal-hal positif, terbaik, dan pengalaman keberhasilan di masa lalu dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 14 Juli 2023 di Balai Desa Joho dengan dihadiri oleh beberapa tokoh dan anggota Lembaga Desa Wisata Joho. Kegiatan ini dibalut dengan diskusi santai mengenai hal-hal positif, terbaik, dan pengalaman keberhasilan Desa Wisata Joho di masa lampau untuk membangkitkan kembali energi positif dalam menjalankan program ke depannya.



Gambar 1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD)

Setelah pelaksanaan FGD dengan Desa Wisata Joho, diperlukan validasi terhadap informasi yang telah diperoleh melalui FGD dengan melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Daerah pada tanggal 4 Agustus 2023 di Kantor Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Kediri. Audiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.



Gambar 2. Audiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri

Berikut data informasi yang telah diperoleh dari pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan audiensi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri:

Tabel 1. Data informasi terkait Lembaga Desa Wisata Joho

No.	Informasi	Keterangan
1.	Potensi Desa Wisata Joho	<p>Dari kegiatan FGD diperoleh bahwa potensi Desa Wisata Joho meliputi potensi alam (sumber podang, taman kelir, p29 summit, goa laler, embung joho, air terjun lawe, pendopo wilis), budaya (larung sesaji, situs candi gasang, lesung, karawitan, tari, jaranan, ketoprak), kreatif (madu, nagoti, nagodja, sumur, buah unggulan, olahan pertanian).</p> <p>Potensi tersebut dikonfirmasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri dengan catatan bahwa terdapat beberapa potensi yang redup karena status hak milik.</p>
2.	Anugerah Desa Wisata	<p>Desa Wisata Joho pernah mendapatkan penghargaan berupa anugerah Desa Wisata bidang pengelolaan wisata pada tahun 2016 dan bidang pembinaan anak muda pada tahun 2019.</p> <p>Prestasi tersebut diperoleh ketika Desa Wisata Joho masih menjadi Desa Wisata Binaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Akan tetapi status tersebut dicabut pada saat masa pandemi covid-19.</p>
3.	Legalitas Lembaga Desa Wisata	<p>Terdapat program untuk menguatkan kelembagaan Desa Wisata melalui Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Akan tetapi sampai audiensi dilaksanakan belum ada Desa Wisata yang mengumpulkan persyaratan pengajuan SK Bupati tersebut.</p>

Berdasarkan penemuan data informasi awal tersebut menjadi modal awal yang sangat berharga dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Rinawati dkk (2022) mengatakan bahwa pentingnya melakukan identifikasi awal untuk menemukan data informasi sebagai modal awal dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan metode ABCD.

### **Dream (Impian)**

Setelah menemukan data informasi awal, selanjutnya penulis membangun bersama cita-cita bersama (*shared vision*) dengan Lembaga Desa Wisata Joho melalui *benchmarking study* di Desa Wisata Durensari Kabupaten Trenggalek pada tanggal 20 Agustus dan 3 September 2023. *Benchmarking Study* adalah proses pengukuran secara berkesinambungan dan membandingkan satu lembaga dengan lembaga terbaik lainnya untuk membantu peningkatan kelembagaan (al Kamil & Putridiyanti, 2020). Pemilihan Desa Wisata Durensari sebagai tujuan *benchmarking study* didasari oleh prestasi mentereng dari Lembaga Desa Wisata Durensari di kancah nasional yaitu Juara III Anugerah Desa Wisata (ADWI) 2023. Irmalasari (2023) menyebutkan bahwa terdapat sosok perempuan inspiratif yang merintis Lembaga Desa Wisata Durensari dari memperoleh tamu pertama pada tahun 2016 hingga dapat menjadi Juara III ADWI pada tahun 2023 dengan rentetan proses yang tidak instan. Hal ini dapat membangun inspirasi dan cita-cita bersama untuk Lembaga Desa Wisata Joho dalam merumuskan cita-cita dan visi ke depannya.



**Gambar 3.** Pelaksanaan *Benchmarking Study* dengan Lembaga Desa Wisata Durensari

Dalam pelaksanaan *benchmarking study* kali ini terdapat banyak pelajaran maupun motivasi serta inspirasi yang dapat diambil oleh Lembaga Desa Wisata Joho sebagai dasar perumusan cita-cita bersama. Hal terpenting dalam penguatan kelembagaan Desa Wisata Durensari adalah mengajukan SK Desa Wisata sebagai dasar payung hukum yang kuat untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi desa wisata. Hal ini diperkuat oleh Nurfitri & Yahya (2023) yang menyebutkan bahwa Desa Wisata Durensari selalu menyelaraskan pengembangan desa wisata dengan program pemerintah dalam upaya penguatan kelembagaan dalam hal ini program Seratus Desa Wisata (SADEWA).

### **Design (Merencanakan)**

Tahap *Design* diawali dengan penyusunan dokumen dan juga aset yang mendukung persyaratan dalam pengajuan SK Bupati dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Penyusunan dokumen persyaratan pengajuan dilakukan di Balai Desa Wisata Joho pada tanggal 4 September 2023 hingga 10 September 2023. Secara umum, terdapat 7 (tujuh) persyaratan pengajuan permohonan pembentukan dan penetapan desa wisata menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata pada Bab VI Pasal 13 Ayat 2 yaitu: 1) berita acara hasil musyawarah desa mengenai pembentukan dan penetapan Desa Wisata, 2) berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pembentukan dan penetapan Desa Wisata, 3) rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dan penetapan Desa Wisata, 4) susunan pengurus Desa Wisata, 5)

profil Desa Wisata, 6) program kerja, dan 7) status tanah. Pada berita acara hasil musyawarah desa dilengkapi dengan 7 (tujuh) dokumen seperti *Community Based Tourism* (CBT), potensi unggulan, fasilitas, aksesibilitas, upaya pemasaran dan promosi, Peraturan Desa tentang BUMDes, dan AD/ART BUMDes.



Gambar 4. Penyusunan Persyaratan Pengajuan SK Bupati bersama Kelompok DE-WI

Selain mempersiapkan dokumen persyaratan, persiapan lapangan juga dilakukan sebagai aktualisasi dari saran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Saran-saran tersebut meliputi peremajaan aset wisata, peremajaan organisasi, dan simulasi paket wisata. Beberapa peremajaan aset wisata dilakukan berfokus di Sumber Podang dan Rest Area 0 KM – Pendopo Wilis. Sedangkan peremajaan organisasi dilaksanakan regenerasi pada beberapa anggota Kelompok DE-WI. Simulasi paket wisata di Desa Wisata Joho dilakukan dengan bantuan organisasi mahasiswa HIMAPTIKA yang diibaratkan sebagai pengunjung. Paket wisata yang disimulasikan berupa: paket wisata permainan (tradisional, air, *outbond*), edukasi (madu, kesenian, pertanian), dan *tracking* (*mini tracking*, situs gasang, air terjun lawe).



Gambar 5. Simulasi Paket Wisata bersama Kelompok DE-WI dan HIMAPTIKA

### ***Destiny* (Melakukan)**

Pada tahap *Destiny* dilakukan dengan mengajukan persyaratan pengajuan SK Bupati tentang Desa Wisata sesuai Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata pada tanggal 11 September 2023 di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Setelah itu, telah dilakukan visitasi oleh Tim Penilai yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur Pemerintahan Kabupaten Kediri pada tanggal 19 September 2023. 7 (tujuh) unsur tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten. Perlu diketahui bahwa Desa Wisata Joho merupakan Desa Wisata yang pertama mengajukan SK Bupati serta pertama kali divisitasi oleh tim penilai dari Pemerintahan Kabupaten Kediri (Basalamah, 2023).



**Gambar 6. Pengajuan dan Visitasi oleh Tim Penilai SK Desa Wisata Bupati Kediri**

Pemberdayaan pada Kelompok Lembaga Desa Wisata Joho dalam upaya penguatan payung hukum melalui pengajuan SK Bupati Kediri sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 75 tentang Desa Wisata telah dilaksanakan dengan berhasil dan sukses. Dalam hal ini, Lembaga Desa Wisata Joho tidak hanya mampu memperkuat payung hukum kelembagaannya, akan tetapi juga berhasil menjadi Desa Wisata yang pertama kali mengajukan SK Desa Wisata Bupati Kediri menurut Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata. Selain itu, Desa Wisata Joho juga menjadi Desa Wisata yang pertama kali divisitasi oleh Tim Penilai SK Desa Wisata Bupati Kediri. Dengan adanya pengabdian kepada masyarakat dalam upaya penguatan payung hukum Lembaga Desa Wisata telah selaras dengan program pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam hal penyelenggaraan desa wisata melalui 3 tahapan proses yaitu pengusulan penetapan desa wisata, pengajuan desa wisata kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), OPD melakukan verifikasi oleh Tim OPD terkait yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota (Wirdayanti, et al., 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan program pengabdian kepada masyarakat dengan pelaksanaan pemberdayaan kelompok DEWI Joho dalam upaya penguatan payung hukum Lembaga Desa Wisata melalui Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Desa Wisata telah terlaksana dengan baik sehingga Desa Wisata Joho mampu menjadi Desa Wisata yang pertama kali mengajukan serta divisitasi oleh Tim OPD SK Desa Wisata Bupati Kediri. Saran untuk program pengabdian kepada masyarakat selanjutnya adalah memastikan potensi di Desa Wisata Joho berjalan maksimal dengan modal payung hukum yang kuat dari Lembaga Desa Wisata Joho. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah mendanai Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Desa Wisata Joho, dan seluruh elemen yang telah membantu menyukseskan program pengabdian kepada masyarakat ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

- al Kamil, S., & Putridiyanti, F. (2020). STRATEGI BENCHMARKING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKOLAH. *Managere: Indonesian Journal of Educational Management*, 2(2), 218-235. doi:<https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i2.78>
- Auliya, A. N., Ilham, S. M., Pangestu, Y. A., Rosyid, M. H., Purnama, S. R., Kamilah, A., & Nurfahrudianto, A. (2023). IMPLEMENTASI POJOK LITERASI BERBASIS GAMIFICATION MENUJU HYPERLOCAL TOURISM HUBDI DESA WISATA JOHO. *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 2(12), 1208-1217. doi:<https://doi.org/10.58344/locus.v2i12.2353>
- Basalamah, A. B. (2023). *Pertama Ajukan SK Desa Wisata, Pemdes Joho bersama PPKO Himaptika UNP Sambut Tim Visitasi 7 OPD*. Kediri: Radar Kediri Jawa Pos. Retrieved 15, 2024, from <https://radarkediri.jawapos.com/showcase/783172187/pertama-ajukan-sk-desa-wisata-pemdes-joho-bersama-ppko-himaptika-unp-sambut-tim-visitasi-7-opd>
- Efendi, M. Y., Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifatu, W. O., Ginting, S., Arief, A. S., . . . Nurhidayah, R. E. (2021). *METODE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Jember: Polije Press.
- Hariyanto. (2023). MODEL KEPEMIMPINAN KOLEKTIF KOLEGIAL DALAM PENINGKATAN LOYALITAS KADER PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO. In *Disertasi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Irmalasari, F. R. (2023). *Sosok Perempuan Inspiratif Sosok Perempuan Inspiratif di Destinasi Pariwisata Indonesia 2*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kusuma, V. A. (2018). KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM COMMUNITY BASED TOURISM SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN MASYARAKAT SADAR WISATA. In *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Nurfitri, R., & Yahya, S. (2023). Pelatihan Phonegraphy Pada Kelompok Masyarakat Penggerak Wisata Kampung Duren Sari Trenggalek. *Dharma Nusantara: Jurnal Ilmiah Pemberdayaan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 30-40. doi:<https://doi.org/10.32664/dharma.v1i1.819>
- Rahman, A. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PROMOSI PARIWISATA SUMBER PODANG. In *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rinawati, A., Arifah, U., & H, A. (2022). Implementasi Model Asset Based Community Development (ABCD) dalam Pendampingan Pemenuhan Kompetensi Leadership Pengurus MWC NU Adimulyo. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(1), 1-11. doi:<https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i1.376>
- Setyawan, W. H., Mansur, Rahayu, B., Maryam, S., Aslichah, Khoiruddin, . . . Efendi, M. Y. (2022). *Asset Based Community Development (ABCD)*. Samarinda: PT. Gaptex Media Pustaka.
- Setyowidodo, I., Yulianto, D., & Handayani, A. D. (2018). RUMAH PINTAR DALAM TAMAN BELAJAR MASYARAKAT (TBM) BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Jurnal Terapan Abdimas*, 3(2), 110-115. doi:<http://doi.org/10.25273/jta.v3i2.2810>
- Wahyuni, A. N. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA EKOLOGIS DI DESA NYAMBU KEDIRI, TABANAN. *JOURNEY*, 3(1), 109-122. doi:<https://doi.org/10.46837/journey.v3i1.59>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., . . . Ariani, V. (2021). *PEDOMAN DESA WISATA*. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.





Zulianto, R. A., & Prasetyoningsih, N. (2020). Urgensi Penguatan Payung Hukum dalam Pengembangan Objek Wisata di Kabupaten Jepara. *MEDIA of LAW and SHARIA (MLS)*, 1(2), 119-132. doi:<https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8347>